

PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK PIDANA ATAS PERILAKU YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Fri Hartini

Ibnu Fajar Alfaroid

frihartini0920gmail.com

IAIN Metro, Lampung, Indonesia

Abstract: *Not a few children have problems with the law or in conflict with the law. The formulation of juvenile delinquency as a criminal offense, suppose it is committed on adult crimes but in adults it is called Juvenile Delinquency. The principle of justice for children with problems / conflicts with legal guarantees and genuine and optimal services provided to children in legal and judicial processes. The issues discussed in this journal include legal protection and restrictions on children who are in trouble with the law or in conflict with the law. Then it is not school children who get justice in article 28 B paragraph 2 of the 1945 NRI Law which is the basis based on child protection in Indonesia. The research was conducted using the normative legal method which relies on the Law and Conceptual approach. Furthermore, the results of the study do not guarantee legal uncertainty caused by disharmony in the understanding of children. And the regulation of legal protection for children who have problems with the law or conflict with the law, both in special treatment in procedural law, the threat of punishment is different from that of adults, the fulfillment or realization of child judges and prioritizing justice is contained in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which it becomes Law No. 35 of 2014 and Law No. 11 of 2012 related to the Juvenile Criminal Justice System.*

Keywords: **Keywords :** *Child Protection, Crime, Behavior, Conflict With Law.*

Abstrak: Tidak sedikit anak yang bermasalah dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Rumusan kenakalan anak seperti tindak pidana, Andaikan itu dilakukan pada orang dewasa merupakan kejahatan namun pada orang dewasa di sebut Juvenile Delinquency. Prinsip keadilan dari anak yang bermasalah/berkonflik dengan Hukum yakni perlindungan dan pelayanan secara sungguh-sungguh serta optimal yang diberikan terhadap anak dalam proses hukum maupun Peradilan. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini ialah mengenai perlindungan hukum dan batasan anak yang bermasalah dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Kemudian Gak anak supaya mendapatkan keadilan terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 UU NRI Thn 1945 yang menjadi dasar utama pengaturan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif yang disandarkan terhadap pendekatan UU serta Konseptual. Selanjutnya Hasil penelitian menunjukkan ketidakpastian hukum diakibatkan oleh ketidakharmonisan pengertian anak. Dan pengaturan perlindungan hukum pada anak yang bermasalah dengan hukum atau berkonflik dengan hukum

baik dalam perlakuan khusus pada hukum acara, ini ancaman pidananya berbeda dengan orang dewasa, Pemenuhan atau Pewujudan hakim anak serta mengutamakan keadilan terdapat dalam UU No 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan anak yang dimana diperbaharui menjadi UU No 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan pidana Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Prilaku, Konflik Dengan Hukum.

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai Anak, Anak merupakan komponen dari generasi muda dan akan menjadi untuk apa yang dicita-citakan bangsa. Disini anak mempunyai peran yang strategis serta memiliki sifat dan ciri yang khusus. Membutuhkan pembaharuan dan penjagaan atau perlindungan dalam bentuk Otoritas perkembangan fisik dan pertumbuhan fisiknya, kemudian sosial serta mental. Aturan terkait anak yaitu melindungi anak tertera pada UU. 4 Thn 1979 ini mengenai tentang Kesejahteraan Anak. Dalam konteks pengambilan kearifan kepada perlindungan dan penjagaan anak. Aturan tersebut selayaknya telah dapat menjadi penunjuk atau rujukannya. UU No. 3 Thn 1997 mengenai Peradilan Anak serta UU 23 Thn 2002 terkait Perlindungan Anak yang telah di sahkan Indonesia.

Penjagaan atau perlindungan Anak ini merupakan salah satu usaha untuk mengadakan, menciptakan keadaan yang mana Anak bisa melaksanakan dan melakukan kewajiban dan haknya. Bersandarkan dalam konsep Parents Patriae, yakni negara memberikan perlindungan dan perhatian terhadap Anak selayaknya Orang tua kepada Anaknya. Jadi, penyelesaian Anak yang sedang berhadapan dengan Hukum itu segera dilakukan untuk kepentingan terbaik pada anak dan tidak boleh lepas pada nilai-nilai Pancasila.

Kemudian dalam UU Perlindungan Anak makan Anak ialah aset dari sebagai generasi muda dan aset bangsa. Lebih lanjut anak berfungsi dan memiliki peran sangat strategis. Kesuksesan bangsa sendiri ditentukan oleh Anak makan Anak memiliki peran yang sangat penting. Tuhan Yang Maha Esa sudah mengamanahkan Anak yang mempunyai harkat dan martabat laksana yang utuh. Maka Anak sangat berhak memperoleh Perlindungan atau penjagaan yang khusus untuk melindungi

harkat dan martabatnya. Yang utama dan terpenting yaitu perlindungan dalam sistem Peradilan.

Jadi, dalam proses Peradilan pidana saat ini banyak terjadi anak didudukkan sebagai objek dan ini merugikan anak. Peristiwa ini banyak terjadi dalam Perlindungan pada Anak yang berbenturan dengan Hukum. Mengenai kasus anak sesekali anak tersebut sebagai pelaku, saksi dan korban dalam langkah perlunya penanganan atau pembaharuan yang serius dan kritis serta wajib dilakukan oleh atasan yang memahami konflik anak.

Kewajiban dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dibedakan berdasarkan faktor usia. Yang menghasilkan proses Peradilan kemudian beban pertanggungjawaban dan kewajiban pidana terhadap anak dan pihak dewasa benar-benar berbeda.

Pada UU No 11 Thn 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Yakni dalam Perlindungan anak yang berhubungan atau berhadapan dengan hukum mengalami proses dalam kemajuan penyelesaian perkara atau kasus bahwa penyelesaiannya tidak hanya dapat diselesaikan dengan proses Peradilan. Namun, Bisa juga penyelesaian dilakut melalui diversifikasi yakni secara pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian tersebut diselesaikan diluar Peradilan.

Undang-undang terkait Hal Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Thn 1999 selanjutnya disebut Undang-Undang HAM. Menyatakan definisi anak ialah setiap manusia yang umurnya dibawah 18 Thn serta belum menikah, kemudian anak yang masih ada dalam kandungan manakala hal ini hanya kepentingannya. Kemudian pada pasal 1 ayat 1 UU no 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagai halnya mengalami perubahan menjadi UU No 35 Thn 2014 (Seterusnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Mengemukakan, maka anak merupakan manusia atau seseorang yang belum mencapai umur 18 thn termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Perihal anak dalam perkara Hukum sangat penting menjadi pemilah bahwa antara pertanggungjawaban pidana pada anak yang membedakan dengan orang Dewasa. Perihal ini disebabkan oleh semua kelakuan atau Perbuatan oleh orang dewasa ialah suatu Kejahatan. Namun dalam segi Anak hal ini merupakan Delinquency. Jadi, Delinquency ialah perbuatan, perilaku, tindakan, kelakuan, yang

tidak sesuai dengan norma-norma serta aturan yang dilakukan anak andaikata dilakukan terhadap orang dewasa ini dikualifikasikan sebagai Tindakan Kejahatan. Dari Aspek Psikologis, pedagogis dan sosiologis anak menjadi penentuan batasan usia anak. UU No 3 Thn 1997 mengenai Pengadilan Anak dan seterusnya dinamai/disebut Undang-Undang Pengadilan Anak. Memberikan batasan terkait anak Nakal yakni yang secara sah anak terbukti serta meyakinkan atau memverifikasi melakukan Tindakan pidana usia 12 thn sampai 18 tahun serta belum menikah atau kawin.

B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Sikap perlawanan yang berada di dalam diri seorang anak pada masa pergaulan di dalam lingkungannya berpengaruh pada karakteristik seorang anak sebagai pengganti properti bangsa titik sikap yang menyalahi aturan akrab disebut dengan perilaku tidak baik, yang didukung oleh suatu ambisi dari seorang anak tersebut.

Jati jati diri seorang anak pasti memiliki kesadaran dan juga emosi yang ada dalam dirinya. Kesadaran dan emosi tersebut sudah ada sejak anak itu sudah mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya dari pemikiran yang sudah tertanam di dalam diri seorang anak, pasti anak tersebut mempunyai beberapa sikap yang yang biasa dia lakukan atau bisa disebut dengan keinginan.

Romli atmasasmita, berpendapat bahwa wa ambisi seorang anak dalam melakukan perbuatan baik maupun tidak baik terdiri dari ambisi dari dalam dan dari luar. Faktor ambisi dari dalam dapat meliputi seperti umur struktur tubuh anak tersebut dan dari keluarga sedangkan ambisi dari luar itu dapat berupa apa perilaku yang tidak baik dapat terjadi di seperti di dalam pendidikan sekolahnya atau bisa dari faktor media komunikasi yang dapat mengetahui apapun dan dimanapun walaupun jarak tersebut jauh.

Wagiati Sidoarjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak diantaranya :

1. Kejahatan Pemerasan
2. Kejahatan Penculikan

3. Kejahatan Pembunuhan
4. Kejahatan Penganiayaan
5. Kejahatan Senjata Tajam
6. Kejahatan Kenakalan Dalam Keluarga
7. Kejahatan Ketertiban
8. Kejahatan Kesusilaan
9. Kejahatan Mata Uang
10. Kejahatan Narkotika

Kemudian Romli atmasasmita berpendapat lagi bahwa efek dari dalam dan dari luar diri seorang anak menjadi faktor sikap anak akan menjadi baik atau buruknya seorang anak itu tergantung pada faktor-faktor yang dihadapi. Seperti halnya pengaruh baik yang didapatkan oleh anak itu dapat didasari oleh norma agama yaitu mengetahui tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam agama, perilaku sopan santun baik dalam diri sendiri untuk keluarga maupun setiap harinya di manapun tempatnya anak itu berada.

Adapun hal yang berpengaruh dari luar dapat pula bisa menjadi hal buruk jika seseorang anak tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya dalam memahami hal yang telah dilakukannya. Menurut Tannebaum, bahwa sebagaimana kejahatan, akibat terjadinya kenakalan anak itu karena adanya suatu permasalahan antara pihak satu dan pihak yang lainnya baik itu di lingkungan an-nas syarakat maupun di lingkungan pendidikan atau tempat yang lebih luas.

C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki permasalahan yang harus diselesaikan dengan jalan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

Semakin bertumbuhnya seorang manusia dan semakin banyaknya kemajuan alat yang berkembang di masa seperti sekarang ini sangat berpengaruh terhadap kejahatan sehingga tingkat kejahatan semakin meningkat lebih tinggi dan lebih banyak. Adapun tindak kejahatan tersebut didasari dengan adanya sebuah

teknologi yang meningkat tersebut sehingga seseorang dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebenarnya dengan cara yang baik tetapi terkadang ada seseorang yang memanfaatkan teknologi tersebut ke jalan yang buruk. apalagi jika seorang anak yang ikut serta dalam menjalankan media atau teknologi yang sangat berkembang dan tidak tahu kemana tujuan dan maksud dari teknologi yang mereka pelajari sehingga mengakibatkan sebuah kesalahpahaman atau kesalahan penggunaan menjadi kejahatan yang pada awalnya sebuah teknologi tersebut seharusnya menuju ke jalan yang baik. dari banyaknya kesalahan penggunaan atau tujuan penggunaan tersebut bagi anak-anak maka timbullah sebuah kasus yang dapat menelan anak tersebut seperti halnya kasus pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak tersebut. akibat dari banyaknya kasus yang dimiliki oleh setiap anak-anak yang umurnya masih di bawah tingkat kedewasaan dapat mengakibatkan anak tersebut kehilangan sebuah pemikiran untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. terkadang akibat kesalahan penggunaan tersebut akan memutuskan niat anak yang baik tersebut.

Romli atmasasmita dalam wagiati Soetodjo, mengutarakan bahwa suatu konflik anak dapat dilirik dari 2 persoalan yakni persoalan dari dalam dan persoalan dari luar. Adapun tingkah laku buruk anak diantaranya:

1. Adapun hal yang termasuk karakteristik dari dalam pada tingkah laku buruk anak-anak adalah penyebab Intelegentia, usia, kelamin, dan posisi anak di dalam keluarganya.
2. Yang termasuk penyebab dorongan perilaku anak dari luar adalah ciri keadaan rumah tangganya, sudut pandang di dalam pendidikan dan sekolahannya ciri pergaulan dan cara anak tersebut dalam memahami atau memandang sebuah teknologi pada saat sekarang ini.

Dari beberapa macam penyebab yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa ada banyak sekali permasalahan seorang anak untuk melakukan sebuah tindak kejahatan atau kenakalan yang menyebabkan perbuatannya tersebut harus di kasus dan dihukumi sesuai dengan undang-undang.

Adapun dalam menangani permasalahan tersebut dan berusaha untuk menjaga seorang anak kak yang sedang masuk ke dalam jalur hukum tersebut mempunyai konflik yang sangat luas tidak hanya penyebab dari tingkah laku anak

tersebut yang menyebabkan adanya korban, akan tetapi lebih bermasalah lagi dari hal tersebut mengapa seorang atlet tersebut dapat melakukan sebuah perbuatan yang menjurus ke jalur hukum. sehingga pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri, dan juga akan berpengaruh terhadap anak tersebut pada masa perkembangan pemikiran menuju masa depan. Karena sebuah alur di dalam peradilan tersebut yang ditempuh oleh anak sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Adapun proses yang harus ditempuh oleh sebut yaitu mulai dari proses-proses tingkat penyidikan penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak itu memakan waktu yang cukup panjang dan sering terjadi penyalahan aturan dan ketidakadilan dari setiap proses proses tersebut. Karena hak-hak anak yang ada di dalam dirinya dan harus dilindungi oleh undang-undang seringkali tidak diperhatikan dalam proses pengadilan karena mereka merasa masih belum melindungi kepentingan terbaik bagi seorang anak sehingga diperlukan cara lain dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam bertambahnya sebuah perlindungan terhadap anak yang sedang menghadapi hukum tidak hanya dapat dibereskan melalui tahapan peradilan, akan tetapi juga dapat dipecahkan di luar tahapan peradilan pidana atau au au dengan cara menuju peradilan pidana terlebih dahulu baru setelah itu melakukan tahapan ke jalur diluar peradilan pidana. Terkait yang ikut dalam jalur tersebut yaitu diantaranya korban, pelaku, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan golongan ane-marie nya yang bersangkutan untuk mempertumbuhkan kembali pada permasalahan yang yang pertama dan bukan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan. pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban bagi petugas penegak hukum untuk memasukkan cara cara diversi tersebut terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancamannya pidana di bawah umur 7 tahun dalam memecahkan permasalahan.

Adapun pemecahan kasus tersebut melalui jalur di luar proses peradilan juga diinginkan dengan hukum dan dan dengan an-naml makan kepentingan baik bagi anak.

D. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah suatu cara atau suatu tindakan dalam rangka melindungi hak-hak anak untuk tetap tumbuh serta berkembang secara maksimal dan terhindar dari diskriminasi dan kekerasan, hal ini disangat dibutuhkan agar anak tetap mendapatkan perlindungan hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukannya karena perkembangan kejahatan pada masa sekarang ini bukan hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak juga dapat melakukannya dan kondisi ini sangat memprihatinkan, pada tindakan perlakuannya antara anak dan orang dewasa memang tidak berbeda secara signifikan hanya saja dibedakan menurut usianya yang biasanya biasa disebut dibawah umur, dan biasanya dari niat ataupun tujuan antara orang dewasa dan anak itu berbeda.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dipaparkan bahwa batasan usia pada anak yang mengalami konflik hukum yaitu : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Lalu pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dicantumkan secara tegas tentang semua yang menjadi hak-hak anak diperadilan pidana seperti :

- a. Memperlakukan dengan manusiawi dan memperhatikan apa yang dibutuhkannya yang sesuai dengan umurnya.
- b. Memisahkan antara anak dengan orang dewasa;
- c. Diperolehnya bantuan-bantuan hukum sertan bantuan-bantuan lain secara baik dan tidak menyusahkannya.
- d. Melakukan aktifitas yang menyenangkan diri ;
- e. Tidak adanya perlakuan yang membahayakan dirinya atau perlakuan yang tidak manusiawi;
- f. Bebas dari penjatuhan pidana seumur hidup atau dipidana mati;
- g. Bebas dari penangkapan, penahanan, atau dipenjara kecuali tahap terakhir tetapi dalam waktu yang singkat;

- h. Diperolehnya keadilan pada proses pengadilan anak yang tidak memihak pada sidan umum maupun tertutup;
- i. Identitasnya tidak dipublikasikan ;
- j. Diperolehnya pendamping dari pihak yang dipercayai oleh anak;
- k. Diperolehnya advokasi sosial;
- l. Diperolehnya kehidupan yang pribadi;
- m. Diperolehnya suatu kemudahan, yang terpenting untuk anak cacat;
- n. Diperolehnya suatu Pendidikan yang memadai;
- o. Diperolehnya suatu layanan kesehatan serta
- p. Diperolehnya hak-hak yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada suatu proses peradilan pidana anak, pada hakikatnya yang menjadi hak-hak anak harus dalam perlindungan pada tahap-tahap proses peradilan anak. Perlindungan yang diberikan untuk upaya penegakan hak asasi anak. Pada perkembangannya tahap proses perlindungan terhadap anak yang mempunyai konflik dengan hukum banyak mengalami suatu perubahan yaitu : diaturnya secara tegas tentang “keadilan restoratif dan diversif”. Pada pengaturan ini yang menjadi pokok utamanya ialah untuk menjauhkan atau menghindari anak dari sebuah proses peradilan, karenanya untuk menghindari pandangan negatif dari anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Anak dengan tegas mengatur bahwa :

- 1. Pendekatan keadilan restoratif sangat diutamakan pada sistem peradilan anak.
- 2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :
 - a. Penuntutan serta penyidikan pidana Anak yang dilakukan harus sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali sudah ditentukan yang lain pada UU ini;
 - b. Persidangan yang digelar harus berada pada pengadilan diperadilan umum serta

- c. Pembibingan, pengawasan, pembinaan serta pendampingan selama tahap proses dilaksanakannya tindakan atau pidana dan setelah tindakan atau pidana.
3. Wajib diupayakan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Sistem Peradilan Pidana Anak

Yang pada Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Anak diversi yang mempunyai tujuan:

- a. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- b. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- c. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada proses penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum banyak sekali melibatkan semua pihak yang meliputi keluarga terutama peran orang tua dan masyarakat serta pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya yang mempunyai kewajiban serta yang bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan sebuah kesejahteraan anak dan melakukan perlindungan secara khusus bagi anak yang mempunyai sangkutan.

Dalam sebuah keadilan yang restoratif yaitu suatu tahap ataupun proses diversi yakni semua belah pihak yang mempunyai kaitan pada suatu tindak pidana khusus secara bersama-sama dalam mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk membuat sesuatu kearah lebih baik dengan terlibatnya beberapa pihak seperti: anak, korban, dan masyarakat serta pihak terkait untuk dapat menemukan sebuah solusi yang terbaik terhadap anak tanpa adanya sebuah pembalasan. Penyelesaian seperti diatas biasa disebut *restorative justice* yang bertujuan melibatkan semua pihak-pihak secara bersama-sama demi mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak guna mewujudkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Penutup

Pada dasarnya telah diuraikan diatas bahwasannya munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya yaitu faktor dalam dan faktor luar. Adapun penyelesaian dalam tindak pidana terhadap seorang anak tersebut memerlukan pertanggungjawaban atas perbuatannya jadi jalur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut yaitu dengan jalur pengadilan pidana atau bisa juga dengan jalur diversifikasi yaitu dengan jalan pertama melalui pengadilan pidana terlebih dahulu kemudian melalui jalur di luar pengadilan hukum pidana tersebut karena dalam kasus tindak pidana anak-anak tersebut memerlukan penelitian dan sebagainya. karena kasus tindak pidana pada anak-anak tersebut tidak terlalu dipentingkan di dalam undang-undang. Karena dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dapat ditarik dari isi pembahasan yaitu bahwasannya untuk anak yang yang dibebani bedanya di bawah usia 7 tahun dalam memecahkan kasus anak tersebut hanya di luar proses peradilan diharapkan mampu memberikan sebuah bukti atau pengakuan rasa keadilan terhadap karena yang dibebani oleh kasus tersebut dan dengan mementingkan kebaikan dari anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah suatu cara atau suatu tindakan dalam rangka melindungi hak-hak anak untuk tetap tumbuh serta berkembang secara maksimal dan terhindar dari diskriminasi dan kekerasan, hal ini disangat dibutuhkan agar anak tetap mendapatkan perlindungan hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Pada suatu proses peradilan pidana anak, pada hakikatnya yang menjadi hak-hak anak harus dalam perlindungan pada tahap-tahap proses peradilan anak. Perlindungan yang diberikan untuk upaya penegakan hak asasi anak. Pada perkembangannya tahap proses perlindungan terhadap anak yang mempunyai konflik dengan hukum banyak mengalami suatu perubahan yaitu : diaturnya secara tegas tentang "keadilan restoratif dan diversifikasi". Dalam sebuah keadilan yang restoratif yaitu suatau tahap ataupun proses diversifikasi yakni semua belah pihak yang mempunyai kaitan pada suatu tindak pidana khusus secara bersama-sama dalam mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk membuat sesuatu kearah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Jurnal Hukum*. Vol 10 (16)
- Asmarawati, tisna, 2015, *Pidana dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama
- Candra, mardi, 2018, *Aspek perlindungan anak indonesia*, Jakarta Timur, Kencana
- Krisna, liza agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta, CV Budi Utama
- Lalungkan, Martha. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Vol 4 (1)
- Pramukti, Angger sigit & Fuady Primaharsya, 2014, *Peradilan Pidana Anak* , yogyakarta, Medpress Digital
- Prasetyo, Andik. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1).
- Pratama, Rendy H. Sri Sulastri, Rudi Saprudin Darwis. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Vol 2 (1)
- Pribadi, Doni. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*.*Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol 3 (1)
- Purwoleksono, didik endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya. Airlangga University Pres
- Sinaga, Sontan Merauke, Elvi Zahara Lubis. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*. *Jurnal mertacoria*. Vol 3 (1)
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Vol(no),
- Wahyudhi, Dheni. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wati, Emy Rosna. 2017. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 1 (2)

Zai, Ariyunus, Taufik Siregar & Dedy Irsan. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. *Mercatoria*. 4(2).